

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM
YANG MELAKSANAKAN
KEGIATAN USAHA SECARA KONVENSIONAL
DI INDONESIA

Perihal: Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5354), perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. UMUM

- A. Dengan meningkatnya kompleksitas usaha dan profil risiko serta dalam rangka mengantisipasi pengaruh perekonomian global, Bank perlu meningkatkan kemampuan dan efektivitas dalam mengelola risiko Kredit, meminimalkan potensi kerugian dari penyediaan dana, dan mensyaratkan peringkat yang lebih tinggi terhadap *prime bank* penerbit *standby letter of credit* (SBLC) yang diperlakukan sebagai agunan tunai.
- B. Dalam rangka mengelola risiko Kredit, Bank menetapkan kualitas Kredit yang merupakan hasil penilaian atas faktor yang berpengaruh terhadap kondisi dan kinerja debitur yang terdiri dari prospek usaha, kinerja (*performance*) debitur, dan kemampuan membayar debitur.

C. Selanjutnya ...

- C. Selanjutnya, untuk meminimalkan potensi kerugian dari penyediaan dana, Bank dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
- D. Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian, pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang dilakukan debitur mempengaruhi secara bertahap perbaikan kualitas Kredit atas Kredit yang direstrukturisasi.
- E. Bank harus menyajikan laporan keuangan yang akurat, komprehensif, dan mencerminkan kinerja Bank secara utuh sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, khususnya dalam pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. Selain memenuhi Standar Akuntansi Keuangan, Bank harus tetap menghitung Penyisihan Penghapusan Aset yang akan mempengaruhi rasio permodalan Bank.

II. KUALITAS KREDIT

- A. Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan analisis terhadap 3 (tiga) faktor penilaian yaitu prospek usaha, kinerja (*performance*) debitur, dan kemampuan membayar.
- B. Penetapan kualitas Kredit dilakukan dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas dari ketiga faktor penilaian dan masing-masing komponennya, serta relevansinya terhadap karakteristik debitur yang bersangkutan. Kriteria masing-masing komponen dalam penetapan kualitas kredit adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.
- C. Kualitas Kredit ditetapkan dalam 5 (lima) kategori penilaian, yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, atau Macet.
- D. Salah satu komponen dalam faktor penilaian prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf A adalah upaya yang dilakukan

debitur ...

debitur berskala besar dan/atau berisiko tinggi dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup, yang dibuktikan dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Hal ini sejalan dengan Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan. Hasil AMDAL diperlukan oleh Bank untuk memastikan bahwa proyek yang dibiayai telah menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Dalam rangka penyaluran dana, Bank harus memperhatikan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL.

Sementara dalam melakukan penilaian kualitas Kredit, khususnya prospek usaha debitur, Bank harus tetap memperhatikan hasil penilaian Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

E. Dalam penerapan penetapan kualitas yang sama, apabila terdapat perbedaan penetapan kualitas Aset Produktif yang disebabkan oleh faktor penilaian tambahan berupa risiko negara (*country risk*) Republik Indonesia, Bank harus menyampaikan informasi dan penjelasan tertulis dengan menggunakan format sebagaimana dalam Lampiran II kepada Bank Indonesia dengan alamat:

1. Departemen Pengawasan Bank terkait, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

III. KUALITAS ...

III. KUALITAS SURAT BERHARGA

Untuk surat berharga yang berdasarkan karakteristiknya tidak aktif diperdagangkan di bursa efek dan tidak memiliki peringkat, penilaian kualitas didasarkan atas ketentuan kualitas Penempatan apabila pihak yang melunasi adalah Bank lain di Indonesia, atau didasarkan atas ketentuan kualitas Kredit apabila pihak yang melunasi adalah bukan Bank di Indonesia.

Dalam hal Surat Berharga memiliki lebih dari satu peringkat yang diperoleh dari lembaga pemeringkat yang berbeda maka yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. memiliki 2 (dua) peringkat yang berbeda maka Bank wajib menggunakan peringkat yang terendah,
2. memiliki 3 (tiga) peringkat atau lebih yang berbeda maka Bank wajib menggunakan peringkat tertinggi kedua.

Contoh: Surat Berharga memiliki peringkat AA, A+, BBB+, maka dalam menilai kualitas Surat Berharga tersebut, peringkat yang digunakan adalah peringkat tertinggi kedua yaitu A+.

Surat berharga berupa SBI dan SUN, dan/atau penanaman dana lain pada Bank Indonesia maupun Pemerintah ditetapkan memiliki kualitas Lancar. Yang dimaksud dengan Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

IV. TRANSAKSI REKENING ADMINISTRATIF

Penilaian kualitas Transaksi Rekening Administratif (TRA) dilakukan terhadap seluruh fasilitas TRA, baik yang berasal dari perjanjian yang bersifat *committed* maupun *uncommitted*.

Perjanjian Kredit yang memuat klausul yang menyatakan bahwa Bank dapat membatalkan atau tidak memenuhi fasilitas Kredit apabila kondisi atau alasan tertentu yang diperjanjikan terpenuhi, dapat dianggap sebagai Kredit yang bersifat *uncommitted* sejak terpenuhinya kondisi atau alasan tertentu yang diperjanjikan, misalnya karena adanya penurunan kualitas Kredit debitur maka fasilitas kredit digolongkan sebagai fasilitas *uncommitted* sejak terjadinya penurunan kualitas kredit.

Terhadap...

Terhadap TRA perlu dihitung cadangan umum dan cadangan khusus. Namun untuk TRA yang berupa fasilitas Kredit yang belum ditarik tidak perlu dihitung cadangan umum.

V. AGUNAN TUNAI

Prime bank penerbit SBLC yang diakui sebagai agunan tunai wajib memenuhi persyaratan memiliki peringkat investasi atas penilaian terhadap prospek usaha jangka panjang (*long term outlook*) Bank yang diberikan oleh lembaga pemeringkat, paling kurang:

1. AA- berdasarkan penilaian Standard & Poors;
2. Aa3 berdasarkan penilaian Moody's;
3. AA- berdasarkan penilaian Fitch; atau
4. Peringkat setara dengan angka 1, angka 2, dan/atau angka 3, berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat terkemuka lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dalam hal *prime bank* penerbit SBLC memiliki lebih dari satu peringkat yang diperoleh dari lembaga pemeringkat yang berbeda maka yang digunakan adalah peringkat yang terendah.

VI. PENYEDIAAN DANA DI DAERAH TERTENTU

A. Untuk meningkatkan fungsi intermediasi dan mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah tertentu yang menurut penilaian Bank Indonesia memerlukan penanganan khusus, Bank diberikan perlakuan khusus selama jangka waktu tertentu dalam melakukan penilaian kualitas penyediaan dana kepada debitur dengan lokasi kegiatan usaha berada di daerah tertentu dimaksud. Perlakuan khusus tersebut diberikan dalam melakukan penilaian kualitas, yakni hanya didasarkan atas faktor ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga.

B. Penyediaan dana yang diberikan perlakuan khusus tersebut adalah Kredit dan penyediaan dana lain (berupa penerbitan jaminan atau pembukaan *letter of credit*) sampai dengan jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk investasi dan/atau modal kerja.

C. Penetapan...

C. Penetapan daerah tertentu dan jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf A, ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia.

VII. PROPERTI TERBENGKALAI

Properti terbengkalai (*abandoned property*) adalah aset tetap dalam bentuk properti yang dimiliki Bank tetapi tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank yang lazim. Termasuk dalam kegiatan usaha Bank yang lazim adalah properti yang digunakan sebagai penunjang kegiatan usaha Bank dan dimiliki dalam jumlah yang wajar, seperti rumah dinas, properti yang digunakan untuk sarana pendidikan, dan properti lain yang telah ditetapkan untuk digunakan dalam kegiatan usaha dalam waktu dekat.

VIII. PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET DAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI

Sejak berlakunya Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur mengenai pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dalam rangka pencadangan kerugian aset, Bank diwajibkan membentuk CKPN sebagai pengganti Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) dalam laporan keuangan Bank.

Namun demikian, dalam rangka memenuhi prinsip kehati-hatian perbankan, Bank Indonesia tetap mewajibkan Bank untuk menghitung PPA, walaupun hasil perhitungan PPA tersebut tidak dicatat dalam laporan keuangan Bank. PPA tersebut akan mempengaruhi perhitungan modal dalam perhitungan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dengan cara sebagai berikut:

1. PPA atas Aset Produktif

- a. Dalam hal hasil perhitungan PPA wajib atas Aset Produktif lebih besar dari CKPN yang dibentuk, Bank memperhitungkan selisih perhitungan PPA dengan CKPN menjadi pengurang modal dalam perhitungan rasio KPMM.

b. Dalam...

- b. Dalam hal hasil perhitungan PPA wajib atas Aset Produktif sama dengan atau lebih kecil dari CKPN yang dibentuk, Bank tidak dapat memperhitungkan selisih perhitungan PPA dengan CKPN dalam perhitungan rasio KPMM.

Contoh PPA atas Aset Produktif:

Modal Bank sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan hasil perhitungan PPA wajib atas Kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) maka pengaruh perhitungan PPA terhadap modal adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Rp. juta

| Skenario | Hasil perhitungan PPA | CKPN yang dibentuk | Selisih | Pengaruh terhadap perhitungan rasio KPMM | Modal setelah dipengaruhi perhitungan PPA |
|----------|-----------------------|--------------------|---------|--|---|
| 1 | 10.000 | 8.000 | (2.000) | (2.000) | 98.000 |
| 2 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| 3 | 10.000 | 11.000 | 1.000 | 0 | 100.000 |

2. PPA atas Aset Non Produktif

Untuk Aset Non Produktif, Bank memperhitungkan seluruh hasil perhitungan PPA sebagai pengurang dalam perhitungan rasio KPMM.

Contoh PPA atas Aset Non Produktif:

Modal Bank sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan Bank memiliki AYDA selama 4 (empat) tahun, sehingga kualitas AYDA tersebut Diragukan. Oleh karena itu, PPA yang dihitung atas AYDA tersebut sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai AYDA setelah dikurangi kerugian penurunan nilai. Dengan demikian pengaruh perhitungan PPA terhadap perhitungan rasio KPMM adalah sebagai berikut:

Tabel 2 ...

Tabel 2

Rp. juta

| Skenario | Nilai AYDA | Penurunan nilai atas AYDA | Nilai AYDA setelah penurunan nilai | PPA Non Produktif yang wajib dihitung | Pengaruh terhadap perhitungan rasio KPMM | Modal setelah dipengaruhi perhitungan PPA Non Produktif |
|----------|------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| 1 | 1.000 | 0 | 1.000 | $50\% \times 1.000 = 500$ | 500 | 99.500 |
| 2 | 1.000 | 200 | 800 | $50\% \times 800 = 400$ | 400 | 99.600 |

IX. RESTRUKTURISASI KREDIT

Dalam rangka meminimalkan potensi kerugian akibat debitur bermasalah, Bank dapat melakukan Restrukturisasi Kredit atas debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga sepanjang debitur yang bersangkutan masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi. Restrukturisasi Kredit dimaksud dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian, Bank harus memiliki pedoman Restrukturisasi Kredit yang memuat prosedur dan tata cara dalam melaksanakan Restrukturisasi Kredit yang paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Analisis dan Dokumentasi

Dalam melakukan analisis terhadap Kredit yang akan direstrukturisasi, Bank paling kurang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Evaluasi terhadap permasalahan debitur, yang meliputi:

- 1) evaluasi terhadap penyebab terjadinya tunggakan pokok dan/atau bunga yang didasarkan atas laporan keuangan, arus

kas...

kas (*cash flow*), proyeksi keuangan, kondisi pasar, dan faktor lain yang berkaitan dengan usaha debitur;

- 2) perkiraan pengembalian seluruh pokok dan/atau bunga berdasarkan perjanjian Kredit sebelum dan setelah Restrukturisasi Kredit. Perkiraan tersebut hendaknya didasarkan pada rasio keuangan, termasuk proyeksi rasio keuangan, yang mencerminkan kondisi keuangan dan kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya; dan
 - 3) evaluasi terhadap kinerja manajemen debitur untuk menentukan diperlukannya restrukturisasi organisasi perusahaan debitur, antara lain dapat dilakukan dengan cara penggantian pemegang saham, direksi, dan perubahan manajerial lainnya. Apabila diperlukan, Bank dapat menggunakan bantuan tenaga ahli eksternal untuk melakukan restrukturisasi organisasi tersebut.
- b. Pendekatan dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan proyeksi arus kas (*projected cash flows*) dan nilai tunai (*present value*) dari angsuran pokok dan/atau bunga yang akan diterima.
 - c. Analisis, kesimpulan, dan rekomendasi dalam melakukan penyesuaian persyaratan Kredit seperti penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan pokok dan/atau bunga, perubahan jangka waktu, dan/atau penambahan fasilitas. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan siklus usaha dan kemampuan membayar debitur sehingga debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga hingga jatuh tempo.
 - d. Apabila Restrukturisasi Kredit dilakukan dengan cara pemberian tambahan Kredit, tujuan dan penggunaan tambahan Kredit tersebut harus jelas. Tambahan Kredit tidak diperkenankan untuk melunasi tunggakan pokok dan/atau bunga. Dalam hal Restrukturisasi Kredit mengakibatkan kewajiban debitur menjadi lebih besar, maka Bank dapat mensyaratkan adanya agunan baru.

e. Penyesuaian ...

- e. Penyesuaian atas jadwal pembayaran kembali telah mencerminkan kemampuan membayar debitur.
- f. Rincian yang terkait dengan transparansi persyaratan Kredit termasuk kesepakatan keuangan dalam perjanjian Kredit, seperti rencana rekapitalisasi perusahaan debitur atau adanya klausul bahwa Bank dapat meningkatkan suku bunga sejalan dengan kemampuan membayar debitur.
- g. Persyaratan bahwa perjanjian Kredit dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Restrukturisasi Kredit harus mempunyai kekuatan hukum.
- h. Kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Restrukturisasi Kredit.

2. Prosedur Pemantauan

Bank harus memiliki prosedur tertulis untuk memantau kredit yang telah direstrukturisasi guna memastikan kesanggupan debitur untuk melakukan pembayaran sesuai persyaratan dalam perjanjian Kredit baru.

Beberapa langkah yang harus dilakukan Bank dalam rangka pemantauan pelaksanaan Restrukturisasi Kredit antara lain:

- a. meminta debitur untuk menyampaikan laporan keuangan yang dilengkapi dengan rasio keuangan pokok, perkembangan usaha, pelaksanaan rencana tindak (*action plan*), yang diperlukan Bank dalam rangka memantau kondisi usaha dan keuangan debitur secara terus menerus. Debitur juga melaporkan dampak dari berbagai tindakan yang ditempuh sebagai bagian dari Restrukturisasi Kredit, seperti rekapitalisasi perusahaan debitur dan kebijakan untuk tidak membagikan dividen;
- b. mengevaluasi kredit yang telah direstrukturisasi setiap triwulan, termasuk apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara proyeksi dan realisasi, terutama dari angsuran pokok dan bunga, jangka waktu, arus kas, tingkat bunga, dan/atau nilai taksasi agunan; dan

c. menyusun ...

- c. menyusun langkah yang akan diambil jika debitur ternyata kembali mengalami kesulitan membayar setelah Restrukturisasi Kredit.

Penetapan kualitas Kredit yang direstrukturisasi adalah sebagai berikut:

1. paling tinggi sama dengan kualitas Kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit, sepanjang debitur belum memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut-turut selama 3 (tiga) kali periode sesuai waktu yang diperjanjikan;
2. dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas Kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit, apabila debitur telah memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1; dan
3. kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar:
 - a. setelah penetapan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam angka 2; atau
 - b. dalam hal debitur tidak memenuhi syarat-syarat dan/atau kewajiban pembayaran dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit, baik selama maupun setelah 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran sesuai waktu yang diperjanjikan.

Contoh 1:

Pada bulan Desember 2012, Bank melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap fasilitas Kredit debitur A dengan kualitas Kredit digolongkan Macet. Dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit dinyatakan bahwa debitur A harus membayar angsuran pokok dan/atau bunga secara bulanan mulai tanggal 10 Januari 2013. Selanjutnya debitur A dalam 3 (tiga) kali periode pembayaran berturut-turut (10 Januari 2013, 10 Februari 2013, dan 10 Maret 2013) dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai waktu perjanjian Restrukturisasi Kredit.

Dengan ...

Dengan demikian kualitas Kredit debitur A sejak bulan Januari 2013 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3

| Periode | Pemenuhan Perjanjian | | Kualitas Kredit pada akhir bulan penilaian |
|---------------------------|----------------------|------------------|---|
| | Pembayaran | Persyaratan lain | |
| Jan 2013 | memenuhi | memenuhi | Macet |
| Feb 2013 | memenuhi | memenuhi | Macet |
| Mar 2013 | memenuhi | memenuhi | Dapat naik satu tingkat paling tinggi menjadi Diragukan |
| April 2013 dan seterusnya | memenuhi | memenuhi | Berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar |

Contoh 2:

Pada bulan Desember 2012, Bank melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap fasilitas Kredit debitur B dengan kualitas Kredit digolongkan Diragukan. Dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit dinyatakan bahwa debitur B harus membayar angsuran pokok dan/atau bunga secara bulanan mulai tanggal 10 Januari 2013. Selanjutnya pada periode pembayaran ketiga (10 Maret 2013), debitur B tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pada waktunya. Dengan demikian kualitas Kredit debitur B sejak bulan Januari 2013 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4...

Tabel 4

| Periode | Pemenuhan Perjanjian | | Kualitas Kredit pada akhir bulan penilaian |
|--------------------------|----------------------|------------------|--|
| | Pembayaran | Persyaratan lain | |
| Jan 2013 | memenuhi | memenuhi | Diragukan |
| Feb 2013 | memenuhi | memenuhi | Diragukan |
| Mar 2013 | tidak memenuhi | memenuhi | Berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar, paling tinggi Diragukan |
| April 2013 | memenuhi | memenuhi | paling tinggi Diragukan (sama dengan kualitas Kredit sebelum restrukturisasi) |
| Mei 2013 | memenuhi | memenuhi | paling tinggi Diragukan (sama dengan kualitas Kredit sebelum restrukturisasi) |
| Juni 2013 | memenuhi | memenuhi | Dapat naik satu tingkat paling tinggi menjadi Kurang Lancar |
| Juli 2013 dan seterusnya | memenuhi | memenuhi | Berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar |

Contoh 3:

Pada bulan Desember 2012, Bank melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap fasilitas Kredit debitur C dengan kualitas Kredit digolongkan Diragukan.

Dalam ...

Dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit dinyatakan bahwa debitur C harus membayar angsuran pokok dan/atau bunga secara bulanan mulai tanggal 10 Januari 2013, selain itu debitur juga diminta mengganti salah satu pengurus selambat-lambatnya 31 Desember 2012. Debitur C selalu dapat memenuhi kewajiban pembayaran pada waktunya. Namun penggantian pengurus dimaksud baru dilakukan pada bulan Maret 2013, sehingga sebelum penggantian pengurus tersebut, debitur C dianggap tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan. Dengan demikian kualitas Kredit debitur C sejak bulan Januari 2013 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 5

| Periode | Pemenuhan | | Kualitas Kredit pada akhir bulan penilaian |
|---------------------------|------------|------------------|--|
| | Pembayaran | Persyaratan lain | |
| Jan 2013 | memenuhi | tidak memenuhi | Berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar, paling tinggi Diragukan |
| Feb 2013 | memenuhi | tidak memenuhi | Berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar, paling tinggi Diragukan |
| Mar 2013 | memenuhi | memenuhi | Dapat naik satu tingkat paling tinggi menjadi Kurang Lancar |
| April 2013 dan seterusnya | memenuhi | memenuhi | Berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar |

Dalam melakukan Restrukturisasi Kredit, Bank dapat memberikan fasilitas kemudahan berupa pemberian tenggang waktu pembayaran (*grace period*).

Kualitas...

Kualitas Kredit setelah direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran diatur secara berbeda, yaitu selama tenggang waktu pembayaran kualitasnya ditetapkan sama dengan kualitas Kredit sebelum dilakukan restrukturisasi. Pada umumnya, tenggang waktu pembayaran dapat diberikan Bank kepada debitur, dalam bentuk penundaan pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman, atau kombinasi dari keduanya.

Contoh 1:

Restrukturisasi Kredit dilakukan terhadap fasilitas Kredit debitur X dengan kualitas Kredit digolongkan Macet. Terhadap debitur X, Bank memberikan tenggang waktu pembayaran pokok pinjaman selama 3 (tiga) bulan, sedangkan pembayaran bunga dilakukan setiap bulan. Selama periode tenggang waktu pembayaran (3 bulan) kualitas debitur ditetapkan mengikuti kualitas sebelum dilakukan restrukturisasi, yaitu Macet. Setelah berakhirnya masa tenggang waktu pembayaran, debitur X dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian Restrukturisasi Kredit. Dengan demikian kualitas Kredit debitur X ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 6

| Periode | Pembayaran | | Kualitas Kredit pada akhir bulan penilaian |
|------------------|------------|----------|---|
| | Pokok | Bunga | |
| 1 | - | memenuhi | Macet |
| 2 | - | memenuhi | Macet |
| 3 | - | memenuhi | Macet |
| 4 | memenuhi | memenuhi | Macet |
| 5 | memenuhi | memenuhi | Macet |
| 6 | memenuhi | memenuhi | Dapat naik satu tingkat paling tinggi menjadi Diragukan |
| 7 dan seterusnya | memenuhi | memenuhi | Berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar |

Contoh ...

Contoh 2:

Restrukturisasi Kredit dilakukan terhadap fasilitas Kredit debitur Y dengan kualitas Kredit digolongkan Kurang Lancar. Terhadap debitur Y, Bank memberikan tenggang waktu pembayaran pokok dan bunga pinjaman selama 6 (enam) bulan.

Selama periode tenggang waktu pembayaran (6 bulan) kualitas debitur ditetapkan mengikuti kualitas sebelum dilakukan restrukturisasi, yaitu Kurang Lancar. Setelah berakhirnya masa tenggang waktu pembayaran, debitur Y dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian Restrukturisasi Kredit. Dengan demikian kualitas Kredit debitur Y ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 7

| Periode | Pembayaran | | Kualitas Kredit pada akhir bulan penilaian |
|-------------------|------------|----------|---|
| | Pokok | Bunga | |
| 1 | - | - | Kurang Lancar |
| 2 | - | - | Kurang Lancar |
| 3 | - | - | Kurang Lancar |
| 4 | - | - | Kurang Lancar |
| 5 | - | - | Kurang Lancar |
| 6 | - | - | Kurang Lancar |
| 7 | memenuhi | memenuhi | Kurang Lancar |
| 8 | memenuhi | memenuhi | Kurang Lancar |
| 9 | memenuhi | memenuhi | Dapat naik satu tingkat paling tinggi menjadi Dalam Perhatian Khusus |
| 10 dan seterusnya | memenuhi | memenuhi | Berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar |

X. LAIN-LAIN

Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

XI. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka:

1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum; dan
2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/2/DPNP tanggal 30 Januari 2006 perihal Pelaksanaan Penahapan Penetapan Kualitas yang Sama untuk Aktiva Produktif yang Diberikan oleh Lebih dari Satu Bank kepada Satu Debitur atau Proyek yang Sama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

JONI SWASTANTO

KEPALA DEPARTEMEN

PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN